



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang Provinsi Kalimantan Barat 78611  
Telp. 90565) 21004 - 22002 Fax. (0565) 21003

Sintang, 10 Desember 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Di -

SINTANG

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 850/4250/ BKPSDM-D

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,  
MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN  
2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA DAN JUMLAH  
HARI HAK CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2020**

Dengan terbitnya perubahan keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020 dan Nomor 06 Tahun 2020 pada tanggal 01 Desember 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Dalam upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 perlu melakukan pergeseran cuti bersama tahun 2020, maka di pandang perlu untuk diadakan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 850/1376/ BKPSDM-D pada tanggal 20 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Jumlah Hari Hak Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Terhadap perubahan atas ketentuan sebagaimana tersebut diatas dimintakan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :


1. Penetapan perubahan keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 774 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020 dan Nomor 06 Tahun 2020 pada tanggal 01 Desember 2020 **memutuskan Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tanggal 31 Desember 2020.**
2. **Hari Libur Nasional Tahun 2020** ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Rabu, 1 Januari 2020 Tahun Baru 2020 Masehi
  - b. Sabtu, 25 Januari 2020 Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
  - c. Minggu, 22 Maret 2020 Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
  - d. Rabu, 25 Maret 2020 Hari Suci Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942
  - e. Jumat, 10 April 2020 Wafat Isa Al-Masih
  - f. Jumat, 1 Mei 2020 Hari Buruh Internasional
  - g. Kamis, 7 Mei 2020 Hari Raya Waisak 2564
  - h. Kamis, 21 Mei 2020 Kenaikan Isa Al Masih
  - i. Minggu-Senin, 24-25 Mei 2020 Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
  - j. Senin, 1 Juni 2020 Hari Lahir Pancasila
  - k. Jumat, 31 Juli 2020 Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
  - l. Senin, 17 Agustus 2020 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
  - m. Kamis, 20 Agustus 2020 Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
  - n. Kamis, 29 Oktober 2020 Maulid Nabi Muhammad SAW
  - o. Jumat, 25 Desember 2020 Hari Raya Natal
3. **Cuti Bersama Tahun 2020** ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jumat, 21 Agustus 2020 Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
  - b. Rabu dan Jumat, 28 dan 30 Oktober 2020 Maulid Nabi Muhammad SAW
  - c. Kamis, 24 Desember 2020 Hari Raya Natal
  - d. Kamis, 31 Desember 2020 Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
4. Dengan ditetapkan Cuti Bersama Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) hari kerja sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, maka Hak Cuti Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Cuti Tahunan adalah :

- a. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **1 (satu) tahun** (Tahun 2020), hak cutinya **12 (dua belas) hari kerja**.
  - b. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **2 (dua) tahun** (Tahun 2019 dan 2020), hak cutinya **18 (delapan belas) hari kerja**.
  - c. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **3 (tiga) tahun** (tahun 2018, 2019 dan 2020), hak cutinya **24 (dua puluh empat) hari kerja**.
  - d. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan pada akhir tahun masa berlaku cuti tidak dapat dilanjutkan pada tahun yang belum dijalankan. Misalkan PNS mengambil Cuti Tahunan pada tahun 2020 mulai tanggal 27 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021, maka perhitungan atas Cuti tahunan tersebut hanya dapat diberikan terhitung tanggal 28 s/d 31 Desember 2020. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan baru berhak meminta Cuti Tahunan berikutnya pada tahun 2021.
5. Cuti Tahunan sesuai Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dimaksud tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru dan dosen pada Perguruan Tinggi karena telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  6. Bagi Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain : rumah sakit, puskesmas, PDAM, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan Unit Pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama dimaksud, sehingga pemberian pelayanan tetap berjalan dengan baik.
  7. Setiap Pimpinan OPD agar menindaklanjuti dan melakukan pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya masing-masing setelah pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, seluruh aktivitas Instansi Pemerintah sudah harus berjalan normal.
  9. Dengan diterbitkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 850/1376/BKPSDM-D tanggal 20 Mei 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal di tanda tangani.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI SINTANG  
SEKRÉTARIS DAERAH,



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang ( sebagai laporan)  
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.